



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMI PONTOH;**
Tempat lahir : Wori;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan IV
Kecamatan Malalayang Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm



- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMI PONTOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatan sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa atau perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMI PONTOH pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa melakukan penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang datang di rumah saksi Nortje Ema Pangkey yang dalam pengaruh mabuk karena minum minuman keras hendak mau mengambil sound (speaker) yang ada di ruang tamu namun oleh karena suami dari saksi Nortje Ema Pangkey tidak berada di rumah sehingga saksi Nortje Ema Pangkey mencegah dan mengatakan "jang dulu ambe, nanti



kalu ngana pe papa ada baru tante mo kase” namun Terdakwa tidak mendengarkan dan terus mencabut kabel speaker;

- Selanjutnya pada saat saksi Nortje Ema Pangkey mencegah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menyiku dada saksi Nortje Ema Pangkey dan merampas handphone selanjutnya pada saat saksi Nortje Ema Pangkey berjalan ke dapur Terdakwa menendang perut saksi Nortje Ema Pangkey dan meninju dengan kepalan tangan kearah bagian mata sehingga saksi Nortje Ema Pangkey terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VER/168/II/2023/Rs.Bhay tanggal 21 Februari 2023 oleh dr. ELIM RAU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Luka memar di punggung belakang, kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Bengkok di mata kiri, kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nortje Ema Pangkey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi Korban karena memang pintu ruang tamu rumah Saksi Korban terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Mirna Kabitulan sedang duduk di dapur;
- Bahwa Saksi Mirna Kabitulan yang pada saat itu melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertanya kepada Terdakwa mengapa masuk ke dalam rumah dan dijawab oleh Terdakwa hendak mengambil *speaker*;
- Bahwa kemudian Saksi Mirna Kabitulan memanggil Saksi Korban dan mengatakan "ini ada orang yang mau mengambil *speaker*";
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa "*Kalau mau ambil speaker tunggu ngana pe papa. Kalau ngana yang mo ambe kita nda mo kase*" (Kalau mau ambil *speaker* tunggu ayahmu. Kalau kamu mau ambil sendiri saya tidak akan memberikannya);
- Bahwa meskipun Saksi Korban sudah mengatakan kepada Terdakwa demikian, Terdakwa tetap berusaha mengambil *speaker* tersebut sehingga Saksi Korban berusaha mencegahnya;
- Bahwa ketika Saksi Korban berusaha mencegah Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengikut bagian dada Saksi Korban dan merampas *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Korban berusaha berjalan ke arah dapur, Terdakwa menendang perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat berbalik namun kembali lagi dan meninju mata Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa *speaker* tersebut dibeli oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sempat ditolong oleh masyarakat kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi Korban dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang kedua;
- Bahwa pada peristiwa pertama, Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban karena mabuk namun Terdakwa justru memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan anak tiri dari Saksi Korban karena Saksi Korban telah menikah dengan ayah Terdakwa sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada saat Saksi Korban belum menikah dengan ayah Terdakwa;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang mudah emosi dan sulit diatur oleh orang tua;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban sebelum persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Saksi Mirna Kabitulan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "*mo apa ngana?*" (mau apa kamu?) dan dijawab Terdakwa "*mo ambe speaker*" (mau ambil *speaker*);
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "siapa yang suruh?" dan dijawab Terdakwa "papa yang suruh";
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*kalo mo ambe speaker, tunggu dulu ngana pe papa*" (kalau mau mengambil *speaker*, tunggu dulu ayahmu);
- Bahwa atas perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa justru menyikut dada Saksi Korban sampai Saksi Korban tersandar di meja;
- Bahwa Terdakwa juga merampas *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban berusaha mengambil kembali *handphone*-nya, Terdakwa justru menendang perut Saksi Korban;
- Bahwa oleh karena pada saat itu sudah banyak orang yang datang, Terdakwa sempat pergi namun kembali lagi dan meninju mata Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban ditolong oleh orang-orang kampung;
- Bahwa awalnya Saksi memang tidak mengenal Terdakwa;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi Korban merupakan rumah yang dibeli oleh Saksi Korban bersama dengan ayah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/168/II/2023/Rs. Bhay atas nama Nortje Ema Pangkey tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil *speaker* namun dicegah oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung menyikut dada Saksi Korban dan merampas *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa *handphone* tersebut diambil kembali oleh Saksi Korban dan Saksi Korban berjalan ke arah dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menendang perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat pergi namun kembali lagi dan langsung meninju mata Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa *speaker* tersebut dibeli oleh Saksi Korban bersama dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memang merupakan ibu tiri dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Nortje Ema Pangkey tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nortje Ema Pangkey karena memang pintu ruang tamu rumah Saksi Korban Nortje Ema Pangkey terbuka;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Nortje Ema Pangkey bersama dengan Saksi Mirna Kabitulan sedang duduk di dapur;
- Bahwa Saksi Mirna Kabitulan yang pada saat itu melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertanya kepada Terdakwa "*mo apa ngana?*" (mau apa kamu?) dan dijawab Terdakwa "*mo ambe speaker*" (mau ambil *speaker*);
- Bahwa selanjutnya Saksi Mirna Kabitulan bertanya lagi kepada Terdakwa "*siapa yang suruh?*" dan dijawab Terdakwa "*papa yang suruh*";
- Bahwa kemudian Saksi Mirna Kabitulan memanggil Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan mengatakan "*ini ada orang yang mau mengambil *speaker**";
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Nortje Ema Pangkey menyampaikan kepada Terdakwa "*Kalau mau ambil *speaker* tunggu ngana pe papa. Kalau ngana yang mo ambe kita nda mo kase*" (Kalau mau ambil *speaker* tunggu ayahmu. Kalau kamu mau ambil sendiri saya tidak akan memberikannya);
- Bahwa meskipun Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sudah mengatakan kepada Terdakwa demikian, Terdakwa tetap berusaha mengambil *speaker* tersebut sehingga Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha mencegahnya;
- Bahwa ketika Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha mencegah Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengikut bagian dada Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan merampas *handphone* Saksi Korban Nortje Ema Pangkey;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berhasil mengambil kembali *handphone* yang dirampas oleh Terdakwa namun Terdakwa menendang perut Saksi Korban Nortje Ema Pangkey ketika Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha berjalan ke arah dapur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat berbalik namun kembali lagi dan meninju mata Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sehingga Saksi Korban Nortje Ema Pangkey jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sempat ditolong oleh masyarakat kampung;
- Bahwa *speaker* tersebut dibeli oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang kedua;
- Bahwa pada peristiwa pertama, Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban Nortje Ema Pangkey karena mabuk namun Terdakwa justru memukul Saksi Korban Nortje Ema Pangkey;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ami Pontoh dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm



sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 11 Januari 1892 dan tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Untuk dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit, tetapi rasa sakit orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan Terdakwa yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Sehingga dengan demikian, rumusan pasal tersebut tidak terbatas pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perum Depsos Desa Wori Jaga XIV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Nortje Ema Pangkey tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nortje Ema Pangkey karena

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm



memang pintu ruang tamu rumah Saksi Korban Nortje Ema Pangkey terbuka. Pada saat itu Saksi Korban Nortje Ema Pangkey bersama dengan Saksi Mirna Kabitulan sedang duduk di dapur. Saksi Mirna Kabitulan yang pada saat itu melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah bertanya kepada Terdakwa “*mo apa ngana?*” (mau apa kamu?) dan dijawab Terdakwa “*mo ambe speaker*” (mau ambil *speaker*). Selanjutnya Saksi Mirna Kabitulan bertanya lagi kepada Terdakwa “siapa yang suruh?” dan dijawab Terdakwa “papa yang suruh”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mirna Kabitulan memanggil Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan mengatakan “ini ada orang yang mau mengambil *speaker*”. Pada saat itu Saksi Korban Nortje Ema Pangkey menyampaikan kepada Terdakwa “*Kalau mau ambil speaker tunggu ngana pe papa. Kalau ngana yang mo ambe kita nda mo kase*” (Kalau mau ambil *speaker* tunggu ayahmu. Kalau kamu mau ambil sendiri saya tidak akan memberikannya). Saksi Korban Nortje Ema Pangkey mengatakan seperti itu karena *speaker* tersebut memang dibeli oleh ayah Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi Korban. Meskipun Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sudah mengatakan kepada Terdakwa demikian, Terdakwa tetap berusaha mengambil *speaker* tersebut sehingga Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha mencegahnya. Ketika Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha mencegah Terdakwa mengambil *speaker* tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengikut bagian dada Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan merampas *handphone* Saksi Korban Nortje Ema Pangkey;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berhasil mengambil kembali *handphone* yang dirampas oleh Terdakwa namun Terdakwa menendang perut Saksi Korban Nortje Ema Pangkey ketika Saksi Korban Nortje Ema Pangkey berusaha berjalan ke arah dapur. Setelah itu Terdakwa sempat berbalik namun kembali lagi dan meninju mata Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sehingga Saksi Korban Nortje Ema Pangkey jatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi Korban Nortje Ema Pangkey sempat ditolong oleh masyarakat kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/168/II/2023/Rs. Bhay atas nama Nortje Ema Pangkey tertanggal 21 Februari 2023, ditemukan beberapa beberapa luka, antara lain:

- a. Luka memar dipunggung belakang, kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bengkak dimata kiri, kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;

Meskipun demikian, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang kedua. Pada peristiwa pertama, Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban Nortje Ema Pangkey karena mabuk namun Terdakwa justru memukul Saksi Korban Nortje Ema Pangkey;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang sengaja untuk secara langsung menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Korban Nortje Ema Pangkey. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal Saksi Korban Nortje Ema Pangkey menolak permintaan Terdakwa untuk menyerahkan *speaker* yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memang mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban Nortje Ema Pangkey. Dengan demikian antara motivasi melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud sebagaimana konstruksi dari karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah bentuk pengulangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap ibu tirinya sendiri yang sudah sepatutnya dihormati oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Kemudian perihal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Saksi Korban Nortje Ema Pangkey dengan merujuk pada keadaan yang memberatkan Terdakwa tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya diatas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMI PONTOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMI PONTOH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **5 MEI 2023**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 MEI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANITA SUKARTA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ANITA SUKARTA, S.E., S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Arm